



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 42/Pid.B/2017/PN Srp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama : I Ketut Pasta Alias Pasta;  
Tempat Lahir : Koripan;  
Umur atau tgl lahir : 46 tahun /31 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan,  
Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 1 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

**Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang**, Nomor:

42/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera ;

**Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang**,

Nomor:42Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar ;

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara:

PDM- 9/KLUNG/07/2017 tertanggal 6 Juli 2017 ;

Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan Surat tuntutan No.REG.PERK : PDM-09/KLUNG/KTB/07/2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan atau mengadakan judi kepada umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 2 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

## **dirampas untuk Negara.**

- 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen

## **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap padauntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM- 9/KLUNG/07/2017 tertanggal 6 Juli 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa I KETUT PASTA Alias PASTA pada hari rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan mei di tahun 2017 bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang “**Tanpa mendapatkan izin**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta sebelum menjual nomor togel tersebut terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 5 (lima) lembar Syair TSSM, 3 (tiga) lembar Paito, 5 (lima) lembar potongan kertas kosong, dan 1 (satu) buah bolpoin Snowman. Selanjutnya terdakwa menunggu pembeli di teras depan rumah terdakwa apabila ada yang datang bertujuan untuk membeli nomor togel selanjutnya terdakwa melayani dan menjual nomor togel tersebut, umumnya terdakwa menjual kepada masyarakat disekitarnya, permainan judi togel yang terdakwa selenggarakan / jual adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menjual kupon togel jenis TSSM tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang kepada masyarakat. Terdakwa menjual togel dengan cara jika ada pembeli yang datang untuk membeli selanjutnya terdakwa akan menulis nomor yang di pasang oleh pembeli pada kertas TSSM dan selanjutnya potongan kertas TSSM yang satunya di berikan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian , selanjutnya pembeli akan membayarnya, yaitu satu lembar kupon togel terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang akan memperoleh hadiah / ukupan yaitu jika membeli kupon togel seharga Rp. 1.000, (seribu) per lembar maka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah untuk 4 (empat) angka dan mengenai nomor yang keluar nantinya terdakwa mengetahui dari masyarakat sekitarnya dan selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor yang di pasang oleh pembeli dan apabila ada nomor pasangan yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa yang sebagai penjual sekaligus bandar membayar kepada pembeli sesuai dengan nomor pasangannya dan seandainya nomornya tidak cocok maka uang hasil penjualan nomor tersebut menjadi milik terdakwa dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari .

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel TSSM, 5 (lima) lembar Syair TSSM, 3 (tiga) lembar Paito, 1 (satu) buah bolpoin snowman dan uang tunai sejumlah Rp 89.000 (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I KETUT PASTA Alias PASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KETUT PASTA Alias PASTA pada hari rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan mei di tahun 2017 bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura **“Tanpa mendapatkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa menjual togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta sebelum menjual nomor togel tersebut terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 5 (lima) lembar Syair TSSM, 3 (tiga) lembar Paito, 5 (lima) lembar potongan kertas kosong, dan 1 (satu) buah bolpoin Snowman. Selanjutnya terdakwa menunggu pembeli di teras depan rumah terdakwa apabila ada yang datang bertujuan untuk membeli nomor togel selanjutnya terdakwa melayani dan menjual nomor togel tersebut, umumnya terdakwa menjual kepada masyarakat disekitarnya, permainan judi togel yang terdakwa selenggarakan / jual adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menjual kupon togel jenis TSSM tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang kepada masyarakat. Terdakwa menjual togel dengan cara jika ada pembeli yang datang untuk membeli selanjutnya terdakwa akan menulis nomor yang di pasang oleh pembeli pada kertas TSSM dan selanjutnya potongan kertas TSSM yang satunya di berikan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian , selanjutnya pembeli akan membayarnya, yaitu satu lembar kupon togel terdakwa jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang akan memperoleh hadiah / ukupan yaitu jika membeli kupon togel seharga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000, (seribu) per lembar maka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah untuk 4 (empat) angka dan mengenai nomor yang keluar nantinya terdakwa mengetahui dari masyarakat sekitarnya dan selanjutnya terdakwa cocokkan dengan nomor yang di pasang oleh pembeli dan apabila ada nomor pasangan yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa yang sebagai penjual sekaligus bandar membayar kepada pembeli sesuai dengan nomor pasangannya dan seandainya nomornya tidak cocok maka uang hasil penjualan nomor tersebut menjadi milik terdakwa dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan togel TSSM, 5 (lima) lembar Syair TSSM, 3 (tiga) lembar Paito, 1 (satu) buah bolpoin snowman dan uang tunai sejumlah Rp 89.000 (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I KETUT PASTA Alias PASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Saksi 1. I Wayan Suardana :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ketut Pasta alias Pasta setelah adanya perkara ini;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menggelar judi togel jenis TSSM dengan cara menerima pembelian nomor judi togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara menuliskan pada potongan kertas putih;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan sesama anggota Polres Klungkung yaitu dengan Aipda I Gede Suarjana serta mengamankan barang buktinya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 23 / V / 2017 / Reskrim tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat di teras depan rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Koripan Kangin, Desa Koripan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual judi nomor togel jenis TSSM dari Informasi di masyarakat, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama tim dari Polres Klungkung melakukan penyelidikan di Banjar Koripan Kangin, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan pada saat saksi mendatangi tempat milik terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor togel jenis TSSM,
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1 (Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual pasangan nomor judi togel jenis TSSM;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti kemudian membawanya ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang saksi amankan tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual dan menerima nomor togel kepada masyarakat kemudian hasil penjualan nomor togel tersebut dikumpulkan sendiri, karena selain sebagai penjual, terdakwa sekaligus berperan sebagai pengepul yang bertugas memberikan bayaran ukupan bagi pemasang yang menang;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pemasang datang membeli dan langsung memasang dengan menyebutkan nomor pasangannya terhadap terdakwa, kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas dan uang pasangannya diterima langsung oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) setiap nomor pasangan. Bagi pemasang yang mana kalau nomor pasangannya menang, maka perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, sedangkan apabila pasangan tidak keluar / tidak cocok maka akan dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual togel dibuka mulai pagi hari sampai pukul 17.00 wita, kemudian pada pukul 19.00 wita ;
- Bahwa Permainan judi togel TSSM yang dijual oleh Terdakwa bersifat untung-untungan saja tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyaksikannya yakni saksi NI KADEK DIANA WATI dimana pada saat itu sedang di rumah Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa dan saksi I Dewa Putu Pageh Yasa waktu itu sedang bermain beliyard di teras depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Tempat terdakwa menggelar judi togel tersebut berada di tempat umum yaitu di teras depan rumah milik Terdakwa yang berada dipinggir jalan sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan siapapun yang melintas akan mengetahuinya;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa diselenggarakan 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan hari Jumat tutup;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dia menggelar / menjual judi togel jenis TSSM sudah 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi nomor togel TSSM ;
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis TSSM yang dijual oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi 2. Ni Kadek Diana Wati:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Klungkung karena yang bersangkutan diketahui telah menjual nomor judi togel jenis TSSM ;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dimana yang bersangkutan adalah suami saksi.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Polres Klungkung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di teras depan rumah Saksi dengan alamat Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta telah menggelar judi Togel Jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Klungkung saksi mengetahui dan melihatnya karena saksi pada saat itu sedang berada di rumah.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa orang yang telah membeli nomor Togel TSSM kepada I Ketut Pasta, Als. Pasta.
- Bahwa Benar posisi saksi menghadap ( kearah timur ) menghadap ke arah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dengan jarak 2 ( dua ) meter sedangkan I Ketut Pasta, Als. Pasta sedang diperiksa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut dan berapa omsetnya namun setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui Benar Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut sejak hari Rabu tanggal 10 Mei 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenalinya Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual nomor judi togel jenis TSSM dan barang berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) adalah barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa pada saat menjual nomor judi togel jenis TSSM.
- Bahwa perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya .
- Bahwa perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan.
- Bahwa benar Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta menjual Nomor togel berada di teras depan rumahnya namun bisa terlihat dari jalan raya sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum / khalayak umum.

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### **Saksi 3. I Dewa Putu Pageh Yasa.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan telah ditangkapnya Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta karena kedapatan telah menjual nomor Pasangan dalam judi togel jenis TSSM dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sebagai taruhan tanpa ijin yang berwenang kemudian ditangkap oleh petugas dari Polres Klungkung dan menyita barang buktinya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 wita bertempat di teras depan rumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dengan alamat Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung .
- Bahwa saksi sempat melihat langsung pada saat Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Klungkung, saksi sedang bermain bilyard (bola sodok) di rumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dengan alamat Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masuk kerumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dan pada saat itu saksi melihat satu orang sudah memegang Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dan satu orang lagi menunjukan surat perintah tugas yang mengaku sebagai anggota Polres klungkung, melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta untuk mengetahui lebih jelas peristiwa tersebut dan pada saat itu saksi tahu kalau petugas dari Polres Klungkung tersebut datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta karena telah menjual Nomor Judi Togel jenis TSSM dan menyita barang bukti;
- Bahwa saksi melihat barang yang disita Kepolisian berupa 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah orang yang memasang Togel kepada Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta saksi tidak tahu namun sebelum terjadinya Penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta saksi sempat melihat ada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya saksi lihat sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta pada saat dilakukan penangkapan yaitu saksi sedang bermain bilyard dimana jarak saksi dengan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta berjualan nomor judi Togel jenis TSSM namun saksi mengetahui sebelumnya memang Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta telah berjualan Togel karena sebelumnya saksi sering melihat ada orang yang sedang memasang Nomor Togel di rumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta ketika saksi sedang bermain bilyard.
- Bahwa saksi tidak pernah memasang Nomor Togel kepada Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta namun menurut apa yang saksi lihat ketika saksi sedang bermain bilyard di rumah Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta ada orang yang datang untuk memasang togel dimana orang tersebut saksi dengar langsung menyebutkan beberapa nomer yang dipasang kepada Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta dan nomer tersebut langsung dicatat oleh Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta pada sebuah kertas namun ada juga yang menyerahkan satu lembar kertas yang berisi nomor pasangan togel kepada Terdakwa dan langsung membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa .
- Bahwa saksi tahu perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta menggunakan uang sebagai taruhannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tempat Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta untuk menjual Nomor togel berada di teras depan rumah namun bisa terlihat dari jalan raya sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum / khalayak umum.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual pasangan nomor judi togel jenis TSSM;
- Bahwa benar perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Pasta, Als. Pasta tidak seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I Ketut Pasta als Pasta** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan Penasehat Hukum dalam perkaranya dan Terdakwa akan hadapi sendiri.
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini perihal Terdakwa telah menjual judi togel jenis TSSM ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang menunggu pelanggan membeli kupon togel TSSM;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara yang sama yaitu menggelar judi togel, selanjutnya menjalankan hukuman selama 3 bulan di Lapas Klungkung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar Terdakwa dilahirkan di Koripan, 31 Desember 1971, umur 46 tahun, oleh kedua orang tua Terdakwa, dimana Ibu Terdakwa bernama NI WAYAN NYELEM dan Bapak Terdakwa bernama I WAYAN TEMBLES (Almarhum), dan Terdakwa anak empat dari (4) ( empat ) orang bersaudara dan Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI KADEK DIANA WATI dan Terdakwa sudah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak pertama perempuan bernama NI WAYAN NOPI, kedua laki-laki bernama KADEK DWI PRAYOGA, ketiga laki-laki KADEK DWI PRAYOGA, dan saat sekarang ini Terdakwa bersama keluarga tinggal di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah menerima nomor Pasangan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ijin yang berwenang kemudian ditangkap oleh petugas dari Polres Klungkung dan menyita barang buktiny pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 wita yang bertempat di teras depan rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita dari tangan Terdakwa adalah berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun Barang-barang seperti 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1 (Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri.

Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 16 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, dan 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dengan cara membelinya sedangkan 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (lima) potongan kertas kosong Terdakwa buat sendiri dan Uang tunai sejumlah Rp. 89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pemasang yang berhasil Terdakwa kumpulkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017,
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), ada di saku celana Terdakwa sedangkan barang berupa 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito ditemukan diatas meja di terletak teras depan rumah Terdakwa rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa baru mulai menerima nomor Pasangan dalam judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ijin yang berwenang sejak dua minggu yang lalu dan pada hari Rabu tgl 24 Mei 2017 sekira Pukul 17.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Klungkung sekaligus menyita Barang Bukti dimaksud.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya.
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pengecer sekaligus bandar judi togel jenis TSSM dan menerima langsung pasangan dari para pemasang dan pada saat Terdakwa sedang berjualan Togel di rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang menunjukkan surat perintah tugas yang kemudian langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp. 89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) .

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan kemana-mana, karena selain sebagai penjual Terdakwa juga sebagai bandar, dan apabila ada yang menang taruhan maka Terdakwa yang memberikan ukupan sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik Terdakwa selaku bandar.
- Bahwa mengenai yang telah membeli atau memasang nomor judi togel jenis TSSM kepada Terdakwa, Terdakwa kurang jelas namanya dan sudah tidak ingat siapa-siapa orangnya.
- Bahwa benar Sejak hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa telah menerima nomor Pasangan dalam judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ijin yang berwenang sudah terjadi menang kalah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran karena pada hari Selasa dan Jumat libur, dan pada putaran ke 11 (sebelas) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung dan pelaksanaan pemutaran nomor pasangan judi togel terjadi setiap 5 kali dalam seminggu kecuali Hari Selasa dan Hari Jumat libur.
- bahwa Jumlah uang yang dapat Terdakwa kumpulkan selama Terdakwa memungut pasangan dimaksud tidak menentu dan setiap harinya rata-rata Terdakwa mengumpulkan antara Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp 400.000, ( empat ratus Ribu Rupiah) dan uang dimaksud sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan yang masih tersisa hanya Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), hasil taruhan yang terkumpul pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, dan mengenai berapa keuntungan setiap harinya tidak menentu.
- Bahwa Caranya Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM adalah seperti biasanya dari hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2017 seperti biasa Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Klungkung kemudian pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menjual judi togel di teras depan rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen, selanjutnya Terdakwa menunggu pemasang di rumah Terdakwa, dan ketika datang pemasang dan menyebutkan nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang dipasang kemudian Terdakwa tulis dengan Bolpoin pada potongan lembar kertas kosong yang sudah Terdakwa persipakan nomor pasangan para pembeli dimaksud dan selanjutnya Terdakwa salin kembali pada lembar kertas yang sudah berisi beberapa lembar nomor pasangan judi togel Jenis TSSM selanjutnya lembar potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan nomor judi togel Jenis TSSM yang sudah Terdakwa tulis Terdakwa serahkan kepada para pembeli sebagai bukti Benar yang bersangkutan telah membeli nomor pasangan kepada Terdakwa, selanjutnya pemasang menyerahkan uang sesuai pasangan nomor yang telah dibelinya kepada Terdakwa, dan apabila pemasang yang datang sudah membawa potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan judi Togel jenis TSSM, maka potongan kertas tersebut Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa langsung menerima uang pembeliannya dari para pemasang dimana harga setiap 1 (satu) Nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana kalau Nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut : bagi pemasang nomor yang menang dua angka Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang, sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang. Selanjutnya mengenai nomor yang akan keluar nantinya / keesokan harinya Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh pemasang dan yang sudah Terdakwa tuliskan dilembar potongan kertas tersebut dan kemudian Terdakwa mencocokkan dengan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan informasi yang Terdakwa dapatkan dari masyarakat (nomor pemasangan keluar) Kemudian, keesokan harinya Terdakwa selaku penjual dan sekaligus selaku bandar membayar kepada para pemenang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sedangkan kalau para pemasang yang nomornya tidak keluar / tidak menang / tidak sama dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat maka uangnya menjadi milik Terdakwa selaku Bandar / Cukong, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 16.00 wita ketika Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkann Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung setelah selesai menerima pasangan dari para pemasang togel kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Kepolisian Polres Klungkung menangkap Terdakwa berikut menyita barang bukti dimaksud dan membawa Terdakwa ke Polres Klungkung.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, sudah tidak ada yang memasang nomor judi togel TSSM kepada Terdakwa, dan pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditangkap polisi ada yang melihatnya yaitu istri Terdakwa yang bernama NI KADEK DIANA WATI

- Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa menggelar judi togel jenis TSSM tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Judi Togel jenis TSSM dimaksud bersifat untung-untungan dan omset Terdakwa setiap hari rata-rata antara Rp 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp 400.000, ( empat ratus Ribu Rupiah)
- bahwa Modal awal yang sediakan / siapkan untuk menyelenggarakan Judi togel jenis TSSM tersebut yaitu sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun modal Terdakwa tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- bahwa Judi togel jenis TSSM yaitu Judi Togel Singapura atau kepanjangan dari TSSM yaitu Toto Singapura Samarinda Malaysia dan jenis permainannya yaitu pemasangan memasang nomor kepada Terdakwa minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dimana harga setiap 1 (satu) Nomor pasangan yang di beli oleh pemasangan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana kalau Nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut :  
bagi pemasangan nomor yang menang dua angka Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang, sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang.
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya Benar barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM dari pemasang yang berhasil Terdakwa kumpulkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017.

- Bahwa benar judi togel Jenis TSSM Menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara memasang nomor / angka togel.
- Bahwa tempat Terdakwa untuk menggelar/menjual Nomor togel berada di teras depan rumah Terdakwa namun bias terlihat dari jalanraya yang merupakan tempat khalayak ramai.
- Bahwa setiap minggu terjadi 5 (lima) kali putaran kalah menang, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan hari Jumat libur.
- Bahwa pemasang yang membeli nomor kepada Terdakwa, Terdakwa tulis pada 1 (satu) lembar kertas yaitu : 285 x 8 lembar, 85 x 25 lembar, 25 x 20 lembar, 23 x 6 lembar, 85 x 10 lembar, 50 x 20 lembar .
- Bahwa orang yang memasang nomor judi togel jenis TSSM tersebut sudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) .
- Bahwa pasangan nomor togel yang sudah membayar sebesar Rp. 89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) pada Terdakwa tersebut : Terdakwa tulis pada 1 (satu) lembar kertas yaitu adalah: 285 x 8 lembar, 85 x 25 lembar, 25 x 20 lembar, 23 x 6 lembar, 85 x 10 lembar, 50 x 20 lembar,
- bahwa mengenai berapa banyak pembeli nomor Togel jenis TSSM yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa sudah tidak ingat siapa orangnya karena yang membeli dari luar desa Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Buruh, sedangkan menjual nomor togel jenis TSSM adalah sebagai pekerjaan sambilan supaya mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita dari informasi masyarakat sekitar.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan yang terdakwa.
- bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya dan Terdakwa tidak merasa dipaksa dan ditekan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1 (Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat di teras depan rumah milik Terdakwa yang terletak di Banjar Koripan Kangin, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi I Wayan Suardana bersama tim dari Polres Klungkung dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Diana Wati dan saksi I dewa Putu Pageh Yasa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Pasta alias Pasta karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah menjual Nomor judi Togel Jenis TSSM dengan menggunakan uang taruhan serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa :1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah),kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual judi togel sampai terjadi kalah menang yaitu pemasang datang ke tempat Terdakwa membeli dan langsung memasang dengan menyebutkan nomor pasangannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas dan uang pasangannya diterima langsung dengan harga sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) setiap nomor pasangan. Bagi pemasang yang mana kalau nomor pasangannya menang, maka perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya sedangkan bila pasangan tidak tepat / kalah maka uang pemasang menjadi milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa benar permainan judi togel jenis TSSM tersebut Terdakwa selenggarakan 5 kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan hari Jumat tutup;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual dan menerima nomor togel kepada masyarakat kemudian hasil penjualan nomor togel tersebut dikumpulkan sendiri,karena selain sebagai penjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekaligus berperan sebagai pengepul yang bertugas memberikan bayaran ukupan bagi pemasang yang menang;

-Bahwa benar permainan judi togel TSSM yang dijual oleh Terdakwa bersifat untung-untungan saja tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

-Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi yang di larang oleh pemerintah dan aparat hukum karena keinginan Terdakwa sendiri untuk menambah biaya hidup keluarga dan untuk menambah penghasilan Terdakwa

- Bahwa benar tempat Terdakwa menggelar judi togel tersebut berada di tempat umum yaitu di teras depan rumah milik Terdakwa yang berada dipinggir jalan sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan siapapun yang melintas akan mengetahuinya;

Bahwa benar pekerjaan pokok Terdakwa adalah berdagang, Terdakwa menjual nomor judi togel hanyalah pekerjaan sampingan saja;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi nomor togel TSSM dan Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa permainan judi togel adalah melanggar hukum ;

-Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji mencari pekerjaan yang tidak dilarang oleh Undang – Undang ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa: 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)., adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel jenis TSSM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

**KESATU** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

----- atau -----

**KEDUA** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu **Dakwaan Kedua**, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Mendapat Hak ;*
3. *Dengan sengaja ;*
4. *Bersifat untung-untungan ;*
5. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama I KETUT PASTA ALIAS PASTA serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in personal*) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa mendapat Hak**” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung saksi I Wayan Suardana bersama tim dari Polres Klungkung dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Diana Wati dan I Dewa Putu Pageh Yasa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta karena Terdakwa telah menjual Nomor judi Togel Jenis TSSM dan pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Klungkung , terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor togel jenis TSSM, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen, serta Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan setelah ditanya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjual permainan judi nomor togel jenis TSSM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai penjual atau pengecer yang langsung menjual nomor togel kepada pembeli / pemasang dan sekaligus berperan sebagai bandar yang bertugas memberikan atau membayar ukupan bagi pemasang yang menang, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang kepolisian setempat untuk menjual nomor togel jenis TSSM tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang menjual nomor togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dari kepolisian setempat merupakan perbuatan melawan Hukum karena Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kepada masyarakat, itu berarti bahwa Terdakwa tanpa hak tetap berani mengadakan permainan judi karena ingin mendapat penghasilan tambahan atau memberi kesempatan bermain judi walaupun tahu bahwa permainan judi jenis apapun dilarang oleh pihak berwenang jadi semua bentuk permainan judi adalah melanggar hukum. Oleh karena itu tindakan Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum karena Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa permainan judi togel TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang maka unsur **"tanpa mendapat hak"** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa sebelum Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM, Terdakwa telah mempersiapkan sarana / alat - alat yang dipergunakan dalam judi togel jenis TSSM berupa: 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen dan sejumlah uang digunakan sebagai taruhan. Selanjutnya Terdakwa menunggu para pemasang di teras depan rumah milik Terdakwa, apabila ada orang yang memesan nomor togel datang langsung pada Terdakwa, Terdakwa lalu mencatatnya ke dalam potongan kertas putih, setelah itu pembeli menyerahkan uang sesuai dengan besar pasangan nomor togel tersebut dan untuk satu nomor togel jenis TSSM yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka dan empat angka, kemudian setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari informasi masyarakat sekitar, maka Terdakwa menyebarkan atau bertemu langsung dengan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang. Dan Terdakwa mengadakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan hari Jumat tutup ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Suardana bersama tim dari Polres Klungkung telah menyita barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen serta Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan didalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer yang langsung menjual nomor togel kepada pembeli / pemasang dan sekaligus berperan sebagai bandar yang bertugas memberikan atau membayar ukupan bagi pemasang yang menang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis TSSM tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk penjualan nomor togel TSSM tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkeyakinan unsur “ **Dengan Sengaja**” telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur Bersifat Untung-Untungan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa permainan judi togel jenis TSSM yang dijual oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana Permainan judi togel jenis TSSM yang dijual oleh Terdakwa bersifat untung- untungan saja tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan, jika menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika kalah maka uang yang dipasang akan diambil oleh Terdakwa sebagai penjual togel. Bagi pemasang yang tebakannya cocok/tepat dengan nomor yang dipasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : apabila cocok 2 (dua) angka akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila cocok 4 (empat) angka akan memperoleh Keuntungan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sebaliknya jika nomor togel tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemasang tersebut akan diambil oleh Terdakwa selaku bandarnya;

Menimbang, bahwa didalam permainan judi togel jenis TSSM yang digelar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “**Bersifat Untung-untungan** ” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menawarkan*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “*memberi kesempatan*” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak umum*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala taruhan-pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei di tahun 2017 bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Koripan Kangin Desa Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Suardana bersama tim dari Polres Klungkung dengan disaksikan oleh saksi Ni Kadek Diana Wati dan I Dewa Putu Pageh Yasa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta karena Terdakwa telah menjual Nomor judi Togel Jenis TSSM dan pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Klungkung, Terdakwa sedang menunggu para pemasang nomor togel jenis TSSM di teras rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa berjualan judi nomor togel adalah di teras depan rumah milik Terdakwa yang berada dipinggir jalan sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan siapapun yang melintas akan mengetahuinya dan bagi orang yang ingin memasang nomor togel TSSM tersebut dapat langsung datang untuk membeli nomor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan kepada Terdakwa yang alamatnya tersebut di atas, dimana orang-orang yang ingin membeli nomor togel dapat secara bebas datang dan tidak memerlukan ijin khusus untuk masuk ke tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang digelar oleh Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Pedagang. Bahwa didalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer yang langsung menjual nomor togel kepada pembeli / pemasang dan sekaligus berperan sebagai bandar yang bertugas memberikan atau membayar ukupan bagi pemasang yang menang. Dan didalam permainan judi togel yang digelar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi nomor togel jenis TSSM adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk menang dan kemenangan dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan, karena kemenangan dalam perjudian togel jenis TSSM tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat di areal yang mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum, maka Terdakwa telah secara nyata memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur **"Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

### ***Hal-Hal yang Memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

### ***Hal-Hal yang meringankan :***

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHAP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM, 5 (Lima) Lembar Syair TSSM, 3 (Tiga) Lembar Paito, 5 (lima) potongan kertas kosong, 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

**Mengingat**, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Pasta Alias Pasta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan ;**
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Potongan Kertas berisi Nomor Pasangan Togel TSSM,
  - 5 (Lima) Lembar Syair TSSM,
  - 3 (Tiga) Lembar Paito,
  - 5 (lima) potongan kertas kosong,
  - 1(Satu) buah Bolpoin Snowmen

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - Uang tunai sejumlah Rp.89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh kami **Sahida Ariyani,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni,SH.,** dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I Nengah Sumetro**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Pande Putu Wena Mahaputra, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Ida Ayu Masyuni,SH.,**

**Sahida Ariyani,SH**

**Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH**

Panitera Pengganti

**I Nengah Sumetro**